



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4) yang dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4), maka dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa untuk memudahkan Kantor Ketahanan Pangan dalam melakukan koordinasi dan dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan urusan ketahanan pangan dengan SKPD terkait, baik ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat maka perlu menaikkan statusnya menjadi Badan Ketahanan Pangan;
- c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo sehubungan dengan peningkatan kelas menjadi kelas C berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 445/MENKES/SK/IV/2010 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit I Lagaligo milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut :
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa;
 - e. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - f. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
 - g. Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi;

- h. Badan Ketahanan Pangan;
 - i. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - j. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo;
 - l. Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Paragraf 2 Pasal 34 diubah sehingga BAB X Paragraf 1 Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Paragraf 2 Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

BAB X

BADAN KETAHANAN PANGAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 31

- (1) Badan Ketahanan Pangan adalah Unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi di bidang Ketahanan Pangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan pembantuan.

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan.
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan.
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Distribusi dan Kerawanan Pangan; dan
 - 2. Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Lokal; dan
 - 2. Sub Bidang Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Paragraf 2 Pasal 46 diubah sehingga BAB XIII Paragraf 1 Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Paragraf 2 Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 43

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo di pimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Rumah Sakit Umum Daerah.
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Rumah Sakit Umum Daerah.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Rumah Sakit Umum Daerah.
- d. pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo terdiri dari :
 - a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri dari :
 1. Seksi Keperawatan; dan
 2. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
 - d. Bidang Pengembangan SDM dan Rekam Medik terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan SDM; dan
 2. Seksi Rekam Medik;
 - e. Bidang Pengawasan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 1. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; dan
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo sebagaimana tercantum pada lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga BAB XV Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

BAB XV
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 51

- (1) Inspektur dan kepala badan merupakan jabatan struktural eselon II/b.
- (2) Kepala kantor, kepala satuan, sekretaris pada badan dan inspektorat, inspektur pembantu dan direktur rumah sakit umum daerah kelas C merupakan jabatan struktural eselon III/a.
- (3) Kepala bidang pada badan, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah merupakan jabatan struktural eselon III/b.
- (4) Kepala seksi, kepala subbagian, kepala subbidang, kepala bagian Tata Usaha pada kantor dan kepala unit pelaksana teknis merupakan jabatan struktural eselon IV/a.
- (5) Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis merupakan jabatan struktural eselon IV/b.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 21 Desember 2010

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 21 Desember 2010

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 11